



PENETAPAN

Nomor 1/Pdt.P/2019/PN Mtw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

----- Pengadilan Negeri Muara Teweh yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata permohonan pada peradilan tingkat pertama telah menetapkan sebagai berikut dalam perkara permohonan atas nama: -----

----- **YULI EKIKO** : tempat tanggal lahir Bandar Lampung, 20 Juli 1988, umur 30 tahun, jenis kelamin Perempuan, agama Kristen, warga negara Indonesia, pendidikan SMA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, status Kawin, tempat tinggal Jalan A. Yani Belakang Kantor BKKBN Rt. 014, Kelurahan Melayu, Kecamatan Teweh Tengah, Barito Utara, Muara Teweh, selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**; -----

----- Pengadilan Negeri tersebut; -----

----- Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Muara Teweh Nomor 1/Pdt.P/2019/PN Mtw tanggal 16 Januari 2019, tentang Penunjukan Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara permohonan tersebut; -----

----- Telah membaca Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Muara Teweh Nomor 1/Pdt.P/2019/PN Mtw tanggal 17 Januari 2019, tentang Penetapan hari sidang; -----

----- Telah mempelajari surat-surat yang berkenaan dengan permohonan ini;

----- Telah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi serta memperhatikan pula bukti-bukti surat di persidangan; -----

----- Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 16 Januari 2019, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Muara Teweh, tanggal 16 Januari 2019 dengan Register Perkara Nomor 1/Pdt.P/2019/PN Mtw, telah mengemukakan sebagai berikut: -----

Hal.1 dari 10 hal. Penetapan Nomor 1/Pdt.P/2019/PN Mtw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pemohon dilahirkan di Bandar Lampung, pada Tanggal 20 Juli 1988, jenis kelamin perempuan, yang diberi nama Yuli Ekiko yaitu anak dari pasangan suami istri yang bernama Asehan dan Eliana. -----
2. Bahwa pada akte lahir terdahulu, nama Pemohon adalah Yuli Yukiko dan tercantum anak diluar nikah dikarenakan orang tua tidak memiliki Akte Nikah. -----
3. Bahwa setelah orang tua mempunyai Akte Nikah maka orang tua memperbaharui Akte Lahir Pemohon sekaligus merubah nama Pemohon dari Yuli Yukiko menjadi Yuli Ekiko sesuai dengan Akte Kelahiran No. 474.1/22.250 /IST/2009 yang diterbitkan oleh Dukcapil Lampung Timur tanpa proses penetapan pengadilan dan Akte Lahir yang lama telah ditarik oleh Dukcapil Lampung Timur. -----
4. Bahwa maksud dan tujuan pemohon ingin mengganti nama pemohon tersebut adalah untuk pengurusan / perpanjangan paspor. -----
5. Bahwa untuk sahnya perubahan nama tersebut adalah harus ada penetapan dari Pengadilan Negeri Muara Teweh. -----

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas Pemohon memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Muara Teweh agar berkenan menerima permohonan pemohon ini, yang selanjutnya dapat menetapkan menurut hukum sebagai berikut: -----

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ; -----
2. Menetapkan dan memberi izin kepada Pemohon untuk mengganti nama pemohon dari nama Yuli Yukiko menjadi nama Yuli Ekiko ; -----
3. Memberi izin kepada Pemohon untuk mengganti nama Pemohon dalam Paspor No. 1A1JF9918AEISS yang semula tercatat Yuli Yukiko menjadi Yuli Ekiko ; -----
4. Membebaskan biaya perkara ini kepada Pemohon; -----

Hal.2 dari 10 hal. Penetapan Nomor 1/Pdt.P/2019/PN Mtw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan; -----

----- Menimbang, bahwa setelah permohonan dibacakan, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya; -----

----- Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya Pemohon mengajukan alat bukti surat berupa: -----

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk NIK : 3172026007880003, tertulis atas nama YULI EKIKO, yang diberi tanda : P-1; -----
2. Foto copy Surat Izin Mengemudi A, tertulis atas nama YULI YUKIKO, yang diberi tanda : P-2; -----
3. Foto copy Paspor Republik Indonesia No : B 699768, tertulis atas nama YULI YUKIKO, yang diberi tanda : P-3; -----
4. Foto copy KUTIPAN AKTA PERKAWINAN Nomor : 6205-KW-06042018-0001, tertanggal 15 Januari 2019, yang diberi tanda : P-4; -----
5. Foto copy KARTU KELUARGA Nomor : 6205052806120001, atas Nama Kepala Keluarga DONNY FRANS KHO, yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Barito Utara, tertanggal 14-01-2019, yang diberi tanda : P-5; -----
6. Foto copy KUTIPAN AKTA KELAHIRAN, Nomor : 474.1/22.250/IST/2009 tanggal 26 Oktober 2009, yang diberi tanda : P-6; -----

----- Menimbang, bahwa bukti-bukti surat tersebut diatas telah bermeterai cukup serta telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata telah cocok, maka bukti-bukti surat tersebut dapat dipergunakan sebagai alat bukti dalam perkara ini; -----

----- Menimbang, bahwa selanjutnya untuk lebih menguatkan dalil-dalil permohonannya tersebut, Pemohon telah pula mengajukan saksi-saksi yang masing-masing telah memberikan keterangan dibawah sumpah/janji yang pada pokoknya sebagai berikut: -----

Hal.3 dari 10 hal. Penetapan Nomor 1/Pdt.P/2019/PN Mtw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Saksi **DONNY FRANS KHO** : -----

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon, karena Pemohon adalah isteri saksi; -----
- Bahwa Pemohon tersebut mengajukan permohonan ini untuk mengganti nama Pemohon sendiri dari Yuli Yukiko menjadi Yuli Ekiko; -----
- Bahwa nama Pemohon saat saksi kenal dan masih berstatus pacaran dengan Pemohon sudah bernama Yuli Ekiko; -----
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon pada tahun 2009 akhir di Jakarta; -
- Bahwa saksi tahu jika ada data nama Pemohon yang berbeda dengan nama Pemohon saat ini, ketika akan perpanjangan paspor setelah saksi sudah menikah dengan Pemohon; -----
- Bahwa Pemohon akan memperpanjang paspor baru-baru saja dan ada perbedaan data nama di Paspor terdahulu dengan nama yang ada di identitas saat ini; -----
- Bahwa sampai ada perbedaan antara nama Pemohon yang ada di Akta Kelahiran dengan yang ada di paspor, yaitu kata mertua saksi ada salah pengetikan nama Pemohon, karena dulunya Pemohon punya Akta Kelahiran diluar nikah bernama Yuli Yukiko dan saat orang tua Pemohon mendaftarkan pernikahannya ke Kantor Catatan Sipil, nama Pemohon dibuat yang benar, yaitu Yuli Ekiko; -----
- Bahwa surat-surat Akta Kelahiran dengan nama Pemohon yang dulu yaitu Yuli Yukiko diambil atau ditarik oleh Kantor Catatan Sipil setempat;
- Bahwa Pemohon tersebut mengajukan permohonan ini untuk mengganti nama Pemohon sendiri dari Yuli Yukiko menjadi Yuli Ekiko; -----
- Bahwa Pemohon ingin mengganti nama Pemohon karena segala identitas surat-surat Pemohon mempergunakan nama Yuli Ekiko; -----

Hal.4 dari 10 hal. Penetapan Nomor 1/Pdt.P/2019/PN Mtw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon kesulitan dalam pembuatan atau pengurusan Paspor baru, karena antara Paspor lama dengan identitas Pemohon yang sekarang ada perbedaan; -----

----- Atas keterangan saksi tersebut Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan; -----

2. Saksi ZERY HARTONO : -----

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon, karena Pemohon adalah isteri adik ipar saksi; -----
- Bahwa Pemohon tersebut mengajukan permohonan ini untuk mengganti nama Pemohon sendiri dari Yuli Yukiko menjadi Yuli Ekiko; -----
- Bahwa nama Pemohon setahu saksi adalah Yuli Ekiko; -----
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon saat menikah dengan isteri saksi yang merupakan kakak kandung dari suami Pemohon; -----
- Bahwa saksi tahu jika ada data nama Pemohon yang berbeda dengan nama Pemohon sekarang ketika Pemohon mau perpanjangan paspor; ---
- Bahwa Pemohon mau perpanjangan paspor baru-baru saat ini saja; -----
- Bahwa Pemohon kesulitan dalam perpanjangan/pembuatan paspor, karena antara Paspor lama dengan Akta Kelahiran/identitas Pemohon yang sekarang ada perbedaan; -----

----- Atas keterangan saksi tersebut Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan; -----

3. Saksi LINDA JUNI ANGGARA : -----

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon, karena Pemohon adalah adik ipar saksi; -----
- Bahwa Pemohon tersebut mengajukan permohonan ini untuk mengganti nama Pemohon sendiri dari Yuli Yukiko menjadi Yuli Ekiko; -----
- Bahwa nama Pemohon setahu saksi dari dulu adalah Yuli Ekiko; -----

Hal.5 dari 10 hal. Penetapan Nomor 1/Pdt.P/2019/PN Mtw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon sebelum Pemohon menikah dengan adik saksi; -----
- Bahwa saksi tahu jika ada data nama Pemohon yang berbeda dengan nama Pemohon saat ini ketika Pemohon mau perpanjangan paspor; -----
- Bahwa Pemohon mau perpanjangan paspor baru-baru saja; -----
- Bahwa Pemohon kesulitan dalam pembuatan paspor, karena antara data paspor yang lama dengan Akta Kelahiran Pemohon serta identitas Pemohon yang sekarang ada perbedaan; -----

----- Atas keterangan saksi tersebut Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan; -----

----- Menimbang, bahwa dipersidangan juga telah didengar keterangan Pemohon, adapun keterangan Pemohon tersebut bersesuaian dengan keterangan para saksi; -----

----- Menimbang, bahwa Pemohon sudah cukup dan tidak akan mengajukan sesuatu apapun dan mohon penetapan; -----

----- Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian pada Penetapan ini, maka segala sesuatu yang terjadi di depan persidangan sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini dianggap telah termuat dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan pula; -----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

-----Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas, yang pada pokoknya adalah Pemohon berkeinginan mengganti nama Pemohon dari bernama YULI YUKIKO menjadi bernama YULI EKIKO, karena ada data surat-surat tertentu masih menggunakan nama Yuli Yukiko dan untuk perubahannya menjadi nama sekarang Yuli Ekiko dan memperkuat keabsahannya sehingga memerlukan penetapan dari Pengadilan Negeri; -----

Hal.6 dari 10 hal. Penetapan Nomor 1/Pdt.P/2019/PN Mtw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Menimbang, bahwa berdasarkan identitas dari Pemohon dan dihubungkan dengan bukti P-1 berupa fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) telah diperoleh fakta bahwa Pemohon bertempat tinggal di Jalan A. Yani Belakang BKKBN RT/RW : 014/-- Muara Teweh, Kelurahan/Desa Melayu, Kecamatan Teweh Tengah, Kabupaten Barito Utara, dimana domisili Pemohon tersebut termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Muara Teweh, sehingga dengan demikian Pengadilan Negeri Muara Teweh berwenang menerima dan memeriksa permohonan Pemohon; -----

-----Menimbang, bahwa dari keterangan Pemohon dan keterangan saksi-saksi, dihubungkan dengan bukti-bukti surat yang diajukan dipersidangan berupa bukti P-1, P-4 s/d P-6 yang telah bersesuaian satu dengan lainnya, sehingga dapat diperoleh suatu fakta hukum, yaitu Pemohon (Yuli Ekiko) adalah anak dari orang tua yang bernama Asehan (Ayah) dan Eliana (Ibu), yang lahir di Bandar Lampung pada tanggal 20 Juli 1988, berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 474.1/22.250/IST/2009, tertanggal 26 Oktober 2009, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Lampung Timur; -----

-----Menimbang, bahwa nama Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran tersebut telah bernama YULI EKIKO, begitu pula dengan data diri Pemohon di Kartu Tanda Penduduk, Kutipan Akta Perkawinan, Kartu Keluarga dan menjadi data diri Pemohon sehari-hari menurut hukum, dan karena adanya perbedaan nama dengan yang ada dalam Paspor dan ada surat yang lainnya dengan nama saat ini maka Pemohon sangat berkeinginan adanya perubahan nama Pemohon di surat-surat Pemohon tersebut; -----

----- Menimbang, bahwa sehubungan dengan fakta-fakta hukum tersebut di atas, maka dipertimbangkan hal-hal sebagai berikut; -----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 17, Undang-Undang No. 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 23

Hal.7 dari 10 hal. Penetapan Nomor 1/Pdt.P/2019/PN Mtw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, disebutkan : “yang dimaksud dengan Peristiwa Penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, **perubahan nama** dan perubahan status kewarganegaraan”; -----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 52 Undang-Undang No. 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, disebutkan: -----

(1) Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri tempat pemohon; -----

(2) Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan Pengadilan Negeri oleh Penduduk; -----

(3) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil; -----

----- Menimbang, bahwa Pemohon memang mempunyai nama asal yang diberikan orang tua adalah Yuli Ekiko, dan Pemohon lahir pada tanggal 20 Juli 1988, anak dari orang tua yaitu ayah bernama Asehan serta ibu bernama Eliana, sebagaimana bukti P-6, kemudian berdasarkan keterangan saksi-saksi sejak kenal dengan Pemohon dan sehari-harinya telah menggunakan identitas nama Yuli Ekiko sampai dengan sekarang, dan hal tersebut dibuktikan dengan bukti P-1, P-4 serta P-5, yaitu dimana Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kutipan Akta Perkawinan dan Kartu Keluarga (KK) Pemohon sudah mempergunakan nama YULI EKIKO; -----

----- Menimbang, bahwa dengan adanya perbedaan nama yang dipergunakan Pemohon saat ini dengan apa yang tertulis di beberapa surat-

Hal.8 dari 10 hal. Penetapan Nomor 1/Pdt.P/2019/PN Mtw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

surat tertentu, membuat Pemohon juga kesulitan dalam pembuatan atau
pengurusan Paspor; -----

-----Menimbang, bahwa setelah Pengadilan meneliti isi permohonan
Pemohon, bukti surat-surat, keterangan saksi-saksi dan keterangan Pemohon
dipersidangkan sebagaimana terurai di atas, dan ternyata pula isi permohonan
Pemohon tersebut tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan
yang berlaku, oleh karena itu permohonan Pemohon sudah sepatutnya untuk
dikabulkan; -----

----- Menimbang, bahwa tentang petitum permohonan Pemohon yang
dikabulkan akan disebutkan sebagaimana tersebut dalam amar penetapan di
bawah ini; -----

----- Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan dan
permohonan ini diajukan oleh Pemohon dan untuk kepentingan Pemohon serta
tidak ada pihak lain lagi dalam permohonan tersebut, maka ongkos perkara
yang timbul sehubungan dengan permohonan ini haruslah dibebankan kepada
Pemohon; -----

-----Memperhatikan, ketentuan Pasal 1 angka 17, Pasal 52 Undang-Undang
No. 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 23 Tahun
2006 tentang Administrasi Kependudukan, serta Peraturan Perundang-
undangan lain yang bersangkutan; -----

MENETAPKAN :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon tersebut; -----
2. Menyatakan Pemohon adalah bernama : **YULI EKIKO**, lahir di Bandar
Lampung, pada tanggal 20 Juli 1988, anak dari seorang ayah yang bernama
ASEHAN dan ibu yang bernama **ELIANA**; -----
3. Memberikan izin kepada Pemohon untuk mengganti nama Pemohon di
dalam Paspor dan di dalam surat-surat lainnya yang semula tercatat
bernama YULI YUKIKO menjadi bernama YULI EKIKO; -----

Hal.9 dari 10 hal. Penetapan Nomor 1/Pdt.P/2019/PN Mtw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya dan ongkos-ongkos yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp 166.000,00 (seratus enam puluh enam ribu Rupiah); -----

----- Demikianlah diputuskan pada hari : **KAMIS**, tanggal **7 FEBRUARI 2019**

oleh **FEBRIAN ALI, S.H. M.H.** Hakim pada Pengadilan Negeri Muara Teweh,

yang ditunjuk untuk memeriksa dan memutuskan perkara perdata permohonan

ini, penetapan mana dibacakan pada persidangan terbuka untuk umum pada

hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut di atas dengan dibantu oleh

A. HALIM Z. PASARIBU, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan

Negeri Muara Teweh dan dihadapan Pemohon; -

Panitera Pengganti,

H a k i m,

ttd.

ttd.

A. HALIM Z. PASARIBU, S.H., M.H.

FEBRIAN ALI, S.H. M.H.

Perincian Biaya :

1. Pendaftaran	Rp 30.000,00
2. Biaya Proses/ATK	Rp 50.000,00
3. Panggilan	Rp 70.000,00
4. PNBP Panggilan	Rp 5.000,00
5. Meterai	Rp 6.000,00
6. Redaksi	Rp 5.000,00

Jumlah **Rp 166.000,00**

(Seratus enam puluh enam ribu Rupiah)

Hal.10 dari 10 hal. Penetapan Nomor 1/Pdt.P/2019/PN Mtw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)